



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL



LP-077-IDN

STANDAR PELAYANAN

LABORATORIUM PENGUJIAN UJI TEKANAN (HIDROSTATIS)

LABORATORIUM MEKANIKA MATERIAL DAN STRUKTUR

LAB MEKANIKA MATERIAL DAN STRUKTUR

Kawasan Sains Teknologi B.J. Habibie Gd. 220, Setu,
Tangerang Selatan, Banten, Kode Pos 15314

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA UJI HIDROSTATIS		
Pengujian tekanan (hidrostatik) bertujuan untuk mengetahui kemampuan sampel uji dalam menahan tekanan hidrostatik sesuai standar pengujian yang berlaku.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Laboratorium Mekanika Material dan Struktur Persyaratan : 1. Sampel uji berupa pipa, katup, atau komponen perpipaan yang akan dilakukan pengujian hidrostatik dan/atau uji kebocoran sesuai standar pengujian yang berlaku. 2. Sampel harus dalam kondisi baik, bersih, dan siap diuji. 3. Data teknis produk harus dilengkapi, meliputi: • jenis material, • ukuran/diameter, • tekanan kerja nominal, • spesifikasi produk, • serta standar acuan pengujian. 4. Pengujian dilakukan melalui sistem atau mekanisme administrasi yang berlaku. Jenis dan Fungsi Pengujian 1. Pengujian Tekanan Hidrostatik Untuk mengetahui kemampuan pipa atau komponen dalam menahan tekanan internal tertentu selama waktu pengujian tanpa mengalami kebocoran, kerusakan, atau kegagalan material. 2. Pengujian Kebocoran (<i>Leak Test</i>) Untuk mengetahui ada atau tidaknya kebocoran pada katup, sambungan, atau komponen perpipaan saat diberikan tekanan sesuai ketentuan standar. 3. Pemeriksaan Visual Untuk mengetahui kondisi fisik sampel sebelum dan sesudah pengujian, termasuk retak, deformasi, rembesan, atau kerusakan lainnya. 4. Verifikasi Tekanan dan Waktu Uji Untuk memastikan tekanan pengujian dan durasi pengujian sesuai dengan persyaratan standar yang berlaku.

PELAYANAN JASA UJI HIDROSTATIS

Pengujian tekanan (hidrostatik) bertujuan untuk mengetahui kemampuan sampel uji dalam menahan tekanan hidrostatik sesuai standar pengujian yang berlaku.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Merk Alat : - Pompa Fluida Kyowa Co., Ltd. Kapasitas tekanan maksimum: 40 Mpa - Pompa Fluida Enerpac. Kapasitas tekanan maksimum: 1400 bar / 20.000 psi - Pressure Transducer Kapasitas: 500 bar, 1000 bar - X-Y Digital Recorder - Amplifier 5 Channel



Infografis E-Layanan Sains BRIN

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

<https://elsa.brin.go.id>



Registrasi Layanan

Jika belum memiliki akun:

- Buat akun (bagi pengguna baru)
- Aktivasi (cek spam atau search "single sign on")
- Update profil pengguna

Jika sudah memiliki akun:

- Klik tombol "Masuk" untuk login



Ajukan Layanan

- Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file pendukung lainnya (optional)
- Upload foto sampel
- Tentukan jadwal
- Klik **Ajukan Layanan**
- Menunggu verifikasi ajukan dan jadwal
- Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui **Profil Pengguna**



Verifikasi Ajukan oleh Laboratorium

Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi:

- Ketersediaan metode
- Ketersediaan personal
- Ketersediaan peralatan
- Ketersediaan sarana pendukung
- Kesesuaian dimensi dan jenis sampel



Pelaksanaan Pelayanan



Pengaduan

Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di <https://elsa.brin.go.id>

Menu Pilih Layanan

Sarana Prasarana:

- Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi
- Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain
- Pengujian Kustomisasi
- Layanan Insitu
- Layanan Dosimeter

Pengiriman Sampel

- Format Pengiriman Layanan ELSA:
 - #No.ID Transaksi
 - #Nama Lengkap
 - #Nama Sampel/Benda Uji
 - #Alamat Lengkap Laboratorium
- Menggunakan Paket Pengiriman/Ekspedisi atau Diantar Langsung

Proses Pembayaran

- Pilih Metode Pembayaran
- Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran
- Billing MPN PNPB berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan
- Pengguna akan mendapatkan informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna

Laporan

- Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU)/Sertifikat
- Pengesahan LHU/Sertifikat
- Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan/Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Pengguna mengunduh LHU di <https://elsa.brin.go.id>

Selengkapnya, kunjungi <https://elsa.brin.go.id>



PELAYANAN JASA UJI HIDROSTATIS

Pengujian tekanan (hidrostatik) bertujuan untuk mengetahui kemampuan sampel uji dalam menahan tekanan hidrostatik sesuai standar pengujian yang berlaku.

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian Peralatan Uji Hidrostatik 4. Metode Uji Hidrostatik sesuai: a. SNI 05-4012-1996 Valve (Katup Air) b. ASTM A53/A53M-24 Pipa Besi c. SNI 06-2549-1991 Pipa PVC 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan maksimum 13 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table><tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)*</th></tr><tr><td>1</td><td>Pengujian</td><td>2**</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft LHU</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan LHU</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>9</td></tr></table> Ket : * 1 HK = 8 Jam ** Waktu pelaksanaan pengujian disesuaikan dengan metode pengujian dan ketentuan pada standar yang berlaku. Beberapa tahapan pengujian hidrostatik dan uji kebocoran memerlukan proses pengujian dan pemantauan tekanan secara kontinu dalam periode tertentu, sehingga	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)*	1	Pengujian	2**	2	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	4	3	Pembuatan & Pengesahan LHU	3	Total Waktu Pelayanan :		9
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)*															
1	Pengujian	2**															
2	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	4															
3	Pembuatan & Pengesahan LHU	3															
Total Waktu Pelayanan :		9															

PELAYANAN JASA UJI HIDROSTATIS

Pengujian tekanan (hidrostatik) bertujuan untuk mengetahui kemampuan sampel uji dalam menahan tekanan hidrostatik sesuai standar pengujian yang berlaku.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pengoperasian alat uji dapat dilakukan selama 24 jam secara berkesinambungan, termasuk di luar jam kerja serta pada hari libur.
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan: a. PNPB: Rp 2.200.000,00 per sampel uji b. ELSA Poin: • Untuk sivilitas BRIN: 1.100.000 poin per sampel uji • Untuk eksternal: 2.200.000 poin per sampel uji Biaya belum termasuk biaya lembur apabila pengujian dilakukan 24 jam
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapar: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.
7.	Customer Yang Pernah Dilayani	PT. Venindo Jaya Abadi PT. Adimas Isolastama Pusat Riset PT Indo Pirfo International PT Megah Mandiri Lestari
8.	Dokumentasi Kegiatan	

PELAYANAN JASA UJI HIDROSTATIS

Pengujian tekanan (hidrostatik) bertujuan untuk mengetahui kemampuan sampel uji dalam menahan tekanan hidrostatik sesuai standar pengujian yang berlaku.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		  

PELAYANAN JASA UJI HIDROSTATIS

Pengujian tekanan (hidrostatik) bertujuan untuk mengetahui kemampuan sampel uji dalam menahan tekanan hidrostatik sesuai standar pengujian yang berlaku.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA UJI HIDROSTATIS		
Pengujian tekanan (hidrostatik) bertujuan untuk mengetahui kemampuan sampel uji dalam menahan tekanan hidrostatik sesuai standar pengujian yang berlaku.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). 9. Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 140/HK/2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional Serta Masyarakat 10. Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 47/II/HK/2023 tentang Pedoman Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Publik yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Website elsa.brin.go.id 2. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 3. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 4. Sarana Pengujian Uji Tekanan (Hidrostatik). Peralatan yang digunakan: - Pompa Fluida Kyowa Co., Ltd. Kapasitas tekanan maksimum: 40 Mpa - Pompa Fluida Enerpac.

PELAYANAN JASA UJI HIDROSTATIS Pengujian tekanan (hidrostatik) bertujuan untuk mengetahui kemampuan sampel uji dalam menahan tekanan hidrostatik sesuai standar pengujian yang berlaku.																				
NO	KOMPONEN	URAIAN																		
		Kapasitas tekanan maksimum: 1400 bar / 20.000 psi - Pressure Transducer Kapasitas: 500 bar, 1000 bar - X-Y Digital Recorder - Amplifier 5 Channel																		
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki Sertifikat Pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2017 b. Memiliki Sertifikat Pelatihan SNI 05-4012-1996 Valve (Katup Air) c. Memiliki Sertifikat Pelatihan ASTM A53/A53M-24 Pipa Besi d. Memiliki Sertifikat Pelatihan SNI 06-2549-1991 Pipa PVC																		
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pelaksana Pengujian</td><td>4</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Pelaksana Pengujian	4	Jumlah Pelaksana Pelayanan		7
No	Jabatan	Jumlah (orang)																		
1	Ketua Tim	1																		
2	Manajer	1																		
3	Penyelia / Supervisor	1																		
4	Pelaksana Pengujian	4																		
Jumlah Pelaksana Pelayanan		7																		
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																		

Jakarta, 15 Juni 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code